



## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pegayaman, 01 Juli 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr. tertanggal 08 Desember 2021, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 01 Juli 2003 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, Belum Bekerja, pendidikan SD bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-25052021-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 28 Juni 2021;
3. Bahwa anak Perempuan tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 10-06-2015. telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Calon**

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suami Anak Pemohon** Tempat Tanggal Lahir Pegayaman, 15 Juni 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami ,anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-092/Kua.18.02.1/PW.01/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan seorang laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab.
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa pengadilan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan juga kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandung dan calon suaminya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dari pengadilan tersebut Pemohon dan juga anak Pemohon serta calon suaminya sepakat akan menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan pencabutan atas permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 8 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr. pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya pengadilan mencukupkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonan yang telah diajukannya. Pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 271-272 Rv. Dengan demikian pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sgr dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nursinah, SHI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2021/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)